BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 166 /KPTS/01/2020

TENTANG

BESARAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dana kelurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan besaran alokasi anggaran masing-masing Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Alokasi Anggaran Kelurahan dan Besaran Tunjangan Pengelola Keuangan dan Perangkat Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Kelurahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
3. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing Kelurahan.

KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	B. Tapem BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 166 /KPTS/01/2020
TANGGAL : 3 Februari 2020

BESARAN ALOKASI DANA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	APBD (Rp)	DAU TAMBAHAN (Rp.)	TOTAL (Rp)
1.	KECAMATAN BALIK -BUKIT			
	- KELURAHAN PASAR LIWA	351.242.012	365.991.148	717.233.160
	- KELURAHAN WAY MENGAKU	351.242.012	365.991.148	717.233.160
2.	KECAMATAN SEKINCAU			
	- KELURAHAN SEKINCAU	351.578.140	365.995.440	717.573.580
3.	KECAMATAN WAY TENONG			
	- KELURAHAN PAJAR BULAN	351.240.180	365.999.960	717.240.140
4.	KECAMATAN SUMBER JAYA			
	- KELURAHAN TUGU SARI	351.242.000	366.000.000	717.242.000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Kabag Tapem	
5	BPKAD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	